

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Air Sugihan 2024-2044.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN ATRBPN No. 11 Tahun 2021; PERMEN ATRBN No. 13 Tahun 2021; PERMEN ATRBN No. 14 Tahun 2021; PERMEN ATRBN No. 15 Tahun 2021; PERMEN ATRBN No. 21 Tahun 2021; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERDA No. 9 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup RDTR meliputi Ruang Lingkup Perbup dan Ruang Lingkup WP, Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi tujuan penataan WP, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi dan Kelembagaan, Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan disebut WP Air Sugihan, tujuan penataan wilayah perencanaan adalah mewujudkan WP Air Sugihan sebagai pusat pelayanan regional melalui pengembangan industri, perdagangan jasa dan permukiman berdasarkan potensi dan berwawasan lingkungan, Rencana Struktur Ruang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan air minum, rencana pengelolaan air limbah dan sistem pengelolaan limbah B3, rencana jaringan persampahan, rencana jaringan drainase dan rencana jaringan prasarana lainnya, Rencana Pola Ruang, Zona Lindung, Zona Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Zona Ruang Terbuka Hijau, Zona Budi Daya, Zona Badan Jalan, Zona Hutan Produksi, Zona Pertanian, Zona Kawasan Peruntukan Industri, Zona Perumahan, Zona Sarana Pelayanan Umum, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona Peruntukan Lainnya, Zona Transportasi, Zona Pertahanan dan Keamanan, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Program Prioritas Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, Ketentuan Khusus, Ketentuan Pelaksanaan, kelembagaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2024.
- Dengan berlakunya Perbup ini, maka :
- Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- Izin pemanfaatan ruang atau KKPR di Kabupaten yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Perbup ini, berlaku ketentuan, untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis masa berlakunya, harus disesuaikan dengan Perbup ini; untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan; dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona dan atau sub-zona berdasarkan Perbup ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- pemanfaatan ruang di WP Air Sugihan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Perbup ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Perbup ini;
- izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.